



P U T U S A N

Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fajar Sidiq Alias Sidiq Bin Iskandar;
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun/28 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cik Ditiro Gang Ubudiyah Nomor 148
Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan
Pekanbaru, Kota Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis hakim Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 17 Desember 2018 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fajar Sidiq Alias Sidiq Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fajar Sidiq Alias Sidiq Bin Iskandar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemanas air merek Ferol;
 - 1 (satu) unit mesin air Krisbow;
 - 1 (satu) mesin game merek V-com;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 9 (sembilan) set Tupperware;
 - 1 (satu) unit TV 14 inchi merek Thomson;
 - 1 (satu) unit speaker merek Aiwa;
 - 1 (satu) unit blender merek Philips;
 - 1 (satu) buah gembok staines merek Mitsui;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT BM 2040 QP;(Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RONI TWO ANDREAS Alias RONI Bin SUGIAT);
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Fajar Sidiq Alias Sidiq Bin Iskandar bersama-sama dengan Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, bersekutu mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 WIB saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mendatangi terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Star City Pekanbaru dan meminta terdakwa untuk merental sepeda motor untuk melakukan pencurian di sebuah rumah yang sedang tidak ada penghuninya di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu terdakwa pulang dan merental sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa bersama saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat pergi ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP dan sesampainya disana saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat langsung memasukkan sepeda motor ke halaman depan rumah lalu mengunci pagar dengan menggunakan gembok stainless merek Mitsui, setelah itu terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol dengan menggunakan obeng picak warna silver yang sudah dipersiapkan sebelumnya, 1 (satu) unit mesin game merek V-Com dan 1 (satu) helai kaos putih merek Conection, lalu meletakkan barang-barang tersebut di pekarangan rumah karena rencananya barang-barang tersebut akan dibawa pulang pada pagi harinya karena cuaca saat itu hujan lebat, setelah itu terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar untuk istirahat tidur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.00 WIB saksi Syafrizal dan saksi Januar Ardiansyah yang saat itu sedang melaksanakan ronda curiga melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP di halaman rumah orangtua saksi Hasian Leonard Situmeang dan ada barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin game merek V-Com, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol di pekarangan rumah, lalu saksi Syafrizal dan saksi Januar Ardiansyah bersama-sama dengan warga masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat yang saat itu sedang tertidur lelap, selanjutnya terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasian Leonard Situmeang dapat mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Fajar Sidiq Alias Sidiq Bin Iskandar bersama-sama dengan Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, bersekutu mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 WIB saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mendatangi terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang parkir di Star City Pekanbaru dan meminta terdakwa untuk merental sepeda motor untuk melakukan pencurian di sebuah rumah yang sedang tidak ada penghuninya di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu terdakwa pulang dan merental sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP;
- Kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa bersama saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat pergi ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP dan sesampainya disana saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat langsung memasukkan sepeda motor ke halaman depan rumah lalu mengunci pagar dengan menggunakan gembok stainless merek Mitsui, setelah itu terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol dengan menggunakan obeng picak warna silver yang sudah dipersiapkan sebelumnya, 1 (satu) unit mesin game merek V-Com dan 1 (satu) helai kaos putih merek Conexion, lalu meletakkan barang-barang tersebut di pekarangan rumah karena rencananya barang-barang tersebut akan dibawa pulang pada pagi harinya karena cuaca saat itu hujan lebat, setelah itu terdakwa dan saksi RONI TWO ANDREAS Alias RONI Bin SUGIAT naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar untuk istirahat tidur;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.00 WIB saksi Syafrizal dan saksi Januar Ardiansyah yang saat itu sedang melaksanakan ronda curiga melihat ada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP di halaman rumah orangtua saksi Hasian Leonard Situmeang dan ada barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin game merek V-Com, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol di pekarangan rumah, lalu saksi Syafrizal dan saksi Januar Ardiansyah bersama-sama dengan warga masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat yang saat itu sedang tertidur lelap, selanjutnya terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasian Leonard Situmeang dapat mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat terjadi di rumah orangtua saksi yang berada di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni selama lebih kurang 1 (satu) tahun semenjak meninggalnya orangtua (Bapak) saksi;
- Bahwa sebelumnya pagar dan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang tertangkap tangan adalah terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 WIB subuh yang saat itu sedang tidur di lantai dua di rumah orang tua saksi tersebut, baru kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 21.00 WIB malam Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Klutuk dan Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril ditangkap oleh saksi dan warga;
- Bahwa awalnya sekitar Jam 03.30 WIB saksi dihubungi oleh Pak RT yang saksi lupa namanya dan memberitahukan kepada saksi melalui HP (handphone) bahwa ada orang yang mencurigakan di rumah orang tua saksi yang bertempat di Jl. Cipta Sari Ujung No.09, kemudian saksi bersama istri saksi langsung menuju ke rumah orang tua saksi dan menitipkan istri saksi dirumah mertua saksi, sesampainya di rumah orang tua saksi tersebut saksi melihat ada beberapa warga masyarakat yang sudah menunggu di depan rumah, lalu saksi bersama 4 orang warga mengecek ke garasi mobil dan saksi melihat mesin kap mobil sudah terbuka, dinamo cas, aki dan filter sudah tidak ada, setelah itu saksi bersama 4 orang warga tersebut berjalan masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan saksi melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di belakang rumah dan pintu belakang dalam keadaan terkunci, lalu saksi mencoba mengecek melalui jendela samping dan melihat jendela sudah terbuka, kemudian saksi bersama warga masyarakat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan saksi melihat di dalam rumah sudah banyak barang-barang berserakan dan dikumpulkan di ruang tengah;
- Bahwa benar kemudian saksi dan warga masyarakat yang bersama-sama dengan saksi langsung naik ke lantai dua dan melihat terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat sedang tidur di kamar tamu dimana saat itu saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat sedang mengenakan kaos putih milik orang tua saksi, setelah itu saksi membangunkan terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dan menanyakan apa maksud dan tujuan mereka ada di dalam kamar tersebut, pada saat itu mereka mengaku hanya singgah untuk menumpang tidur, namun kemudian pada saat mereka dibawa ke Pos Ronda dan pihak Kepolisian sudah datang barulah mereka mengaku kalau mereka mau mengambil barang-barang yang sudah dikumpulkan di ruang tengah rumah, rencananya mereka akan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang tersebut keesokan harinya setelah hujan reda tapi mereka ketiduran;

- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat tertangkap, hari itu hujan lebat;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah mertua saksi yang tidak jauh dari rumah orangtua saksi, dan karena saksi merasa curiga kemudian saksi kemudian mengajak Sdr. Ipan untuk mengecek kembali rumah orang tua saksi tersebut dan sesampainya disana saksi melihat Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Klutuk dan Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril sedang berusaha menurunkan AC yang terpasang di dinding rumah orangtua saksi, kemudian saksi menghampiri dan mendekati mereka sambil bertanya "Ngapain kalian disini?", dan dijawab terdakwa "Kami hanya numpang cirik (berak)" lalu Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Klutuk langsung kabur berusaha melarikan diri, tapi Sdr. Ipan dengan sigap langsung mengejar Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Klutuk dan berhasil menangkap dan mengamankannya, dan setelah itu warga masyarakat yang ada di sekitar berhasil menangkap dan mengamankan Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril, selanjutnya Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Klutuk dan Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar AC yang hendak diambil oleh Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Klutuk dan Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril sebelumnya terpasang di dinding rumah dalam keadaan terpasang baut dan ada dudukan besinya;
- Bahwa Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Klutuk dan Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril tidak ada izin untuk masuk ke rumah orang tua saksi dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke seluruh rumah, barang-barang yang hilang adalah: 1 (satu) set mini compo VCD player, 1 (satu) unit TV 14 inci, 1 (satu) unit TV 29 inci merek TOSHIBA, 1 (satu) unit TV 32 inci LED merek SHARP, 2 (dua) buah mesin air jet pump merk SANYO dan SIMITSU, 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah lemari es merek NATIONAL, 1 (satu) buah tangga lipat aluminium ukuran panjang 3 meter, 1 (satu) unit mesin jahit manual merk SINGER, 2 (dua) buah mesin jahit listrik merk SINGER, 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kompor gas 2 tungku merek RINNAI, 1 (satu) buah mesin pencuci mobil merk SINCHAN, 2 (dua) buah kipas angin merek SANYO dan MIYAKO, 1 (satu) buah pompa oli, 2 (dua) buah aki FUSO 140 Ampere, 1 (satu) buah aki mobil merek YUASA, 1 (satu) set saringan hawa mobil Ford Ranger, 1 (satu) buah jusser, 1(satu) buah blender, 1 (satu) unit mesin Video Game, 1 (satu) buah mesin air aquarium, 1 (satu) buah Magicom, 1 (satu) buah dinamo cas mobil, 1 (satu) buah mesin genset 5000 Watt, dan ada beberapa Tupperware serta 1 (satu) mesin AC;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow, 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol, 1 (satu) unit mesin game merek V-Com dan 1 (satu) helai kaos putih merek Conection yang hendak diambil oleh terdakwa bersama saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat tidak kembali, maka saksi dapat mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa apabila 1 (satu) unit AC merek MT-Tech yang hendak diambil oleh Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Klutuk tidak kembali, maka saksi dapat mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah adek sepupu saksi;
- Bahwa saksi bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh massa (warga masyarakat) yang memukuli saksi dan terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru karena ketahuan melakukan pencurian di rumah orangtua saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah milik orangtua saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang, yang pertama pencurian dilakukan bertiga yaitu saksi bersama-sama dengan Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril Dan Sdr Ilham Alias IL, yang kedua pencurian dilakukan bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 15.20 WIB, saat itu Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril dan Sdr Ilham Alias IL sedang berdiri di pinggir Jalan Cik Ditiro Gg. Sardino Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian saksi datang menghampiri mereka, kemudian Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril menyampaikan kepada saksi bahwa ada rumah kosong di Jalan Cipta Sari Ujung dan pintu belakang rumahnya terbuka, lalu saksi, Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril dan Sdr. Ilham sepakat untuk pergi bersama-sama ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi, Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril dan Sdr. Ilham Alias IL berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Bled warna merah No.Pol: BM 6737 ND milik Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril pergi ke rumah yang berada di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan sesampainya di rumah tersebut saksi, Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril dan Sdr. Ilham Alias IL langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang yang ada di dalam dapur dan di dalam kamar lantai dua;
- Bahwa saat itu Eko Suriadi Alias Eko Bin Syahril dan Sdr. Ilham Alias IL mengambil 1 (satu) unit TV ukuran 14 inch warna hitam merek THOMSON dan 1 (satu) unit speaker merek AIWA yang berada di kamar lantai dua, sedangkan saksi mengambil 1 (satu) unit blender merek PHILIPS dan 9 (sembilan) set Tupperware dari ruang dapur;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa dan diletakkan di depan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 WIB saksi mendatangi terdakwa yang bekerja di parkir Star City Pekanbaru dan menyuruh terdakwa untuk merental sepeda motor yang akan dipakai untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong di dekat Jalan Labersa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berangkat ke rumah yang berada di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP yang dirental terdakwa, dan sesampainya disana saksi menyuruh terdakwa untuk memasukkan sepeda motor yang mereka kendaraikan ke belakang rumah lalu saksi mengunci pagar rumah dengan menggunakan kunci gembok yang sudah dibawa saksi sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri rumah yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dan sesampainya di dalam rumah saksi langsung mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol dengan menggunakan obeng picak warna silver yang sudah dipersiapkan dan dibawa saksi sebelumnya, lalu barang-barang tersebut diletakkan di halaman rumah dan rencananya barang-barang tersebut akan dibawa pagi harinya karena cuaca saat itu sedang hujan lebat;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa pergi tidur istirahat di kamar yang berada di lantai dua, dan sekitar jam 05.00 WIB tiba-tiba warga masyarakat (massa) datang membangunkan saksi dan terdakwa, lalu menyerahkan saksi dan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa rencananya saksi dan terdakwa akan menjual barang-barang tersebut dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat ditangkap oleh massa (warga masyarakat) yang memukuli Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Cipta Sari Ujung Nomor 09 Kelurahan Tangkerang Selatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru karena ketahuan mengambil barang-barang di rumah orang tua Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Star City Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat ada mengambil barang-barang di rumah orangtua Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang yang berada di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, namun barang-barang yang diambil belum sempat dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Star City Pekanbaru, Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat datang menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk merental sepeda motor untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong di dekat Jalan Labersa;
- Bahwa kemudian terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP dengan sewa rental setengah hari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat berangkat ke rumah yang berada di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya disana Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor yang mereka kendaraai ke belakang rumah lalu Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mengunci pagar rumah dengan menggunakan kunci gembok yang sudah dibawa Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sepeda motor ke belakang rumah melalui jalan di samping kiri rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri rumah yang sudah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat sudah banyak barang-barang elektronik yang terkumpul di ruang tengah rumah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin game merek V-Com sedangkan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol dengan menggunakan obeng picak warna silver yang sudah dibawa Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat sebelumnya, lalu barang-barang tersebut diletakkan di halaman rumah dan rencananya barang-barang tersebut akan dibawa pagi harinya karena cuaca saat itu sedang hujan lebat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat pergi tidur istirahat di kamar yang berada di lantai dua dan sekitar jam 05.00 WIB tiba-tiba Terdakwa terbangun karena dibangunkan oleh warga yang sudah ramai masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dibawa ke Pos Ronda dan diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat tidak ada izin dari pihak pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pemanas air merek Ferol;
- 1 (satu) unit mesin air krisboow;
- 1 (satu) unit mesin game merek V-com;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
- 9 (sembilan) set Tupperware;
- 1 (satu) unit TV 14 inchi merek Thomson;
- 1 (satu) unit speaker merek Aiwa;
- 1 (satu) unit blender merek Philips;
- 1 (satu) buah gembok stainless merek Mitsui;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT BM 2040 QP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Star City Pekanbaru, Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat datang menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk merental sepeda motor untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah kosong di dekat Jalan Labersa;
2. Bahwa kemudian Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP dengan sewa rental setengah hari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu);
3. Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat berangkat ke rumah yang berada di Jalan Cipta Sari Ujung No. 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya disana pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri rumah yang sudah dalam keadaan tidak terkunci akan tetapi tertutup, setelah di dalam rumah Terdakwa melihat sudah banyak barang-barang elektronik yang terkumpul di ruang tengah rumah;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin game merek V-Com sedangkan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol dengan menggunakan obeng picak warna silver yang sudah dipersiapkan dan dibawa Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat sebelumnya, lalu barang-barang tersebut diletakkan di halaman rumah dan rencananya barang-barang tersebut akan dibawa pagi harinya karena cuaca saat itu sedang hujan lebat;
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat pergi tidur istirahat di kamar yang berada di lantai dua dan sekitar jam 05.00 WIB tiba-tiba Terdakwa terbangun karena dibangunkan oleh warga yang sudah ramai masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dibawa ke Pos Ronda dan diserahkan ke pihak Kepolisian;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat tersebut, Saksi Hasian Leonard

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang Bin Horas Situmeang dapat/berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap bahwa surat dakwaan dirumuskan sebagai suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap,1985:376) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Percobaan melakukan kejahatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fajar Sidiq Alias Sidiq Bin Iskandar sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Star City Pekanbaru, Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat datang menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk merental sepeda motor untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah kosong di dekat Jalan Labersa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP dengan sewa rental setengah hari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat berangkat ke rumah yang berada di Jalan Cipta Sari Ujung Nomor 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya disana pada hari Jumat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri rumah yang sudah dalam keadaan tidak terkunci akan tetapi tertutup, setelah di dalam rumah Terdakwa melihat sudah banyak barang-barang elektronik yang terkumpul di ruang tengah rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin game merek V-Com sedangkan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol dengan menggunakan obeng picak warna silver yang sudah dipersiapkan dan dibawa Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat sebelumnya, lalu barang-barang tersebut diletakkan di halaman rumah dan rencananya barang-barang tersebut akan dibawa pagi harinya karena cuaca saat itu sedang hujan lebat;

Menimbang, bahwa barang berupa: 1 (satu) unit mesin game merek V-Com, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dimaksud adalah termasuk barang dalam unsur pasal ini dan barang tersebut adalah milik Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang, bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat telah mengambil barang milik Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang berupa: 1 (satu) unit mesin game merek V-Com, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Cipta Sari Ujung Nomor 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu di rumah orang tua Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang dimaksud terletak di dalam rumah Saksi



Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang yang dalam keadaan terkunci dan Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat masuk kerumah tersebut tanpa seizin dari Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang berupa: 1 (satu) unit mesin game merek V-Com, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Cipta Sari Ujung Nomor 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah atas kerja sama Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dimana Terdakwa yang merental sepeda motor atas permintaan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dan sesampai di tempat kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin game merek V-Com, sementara Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol dengan menggunakan obeng picak yang telah dibawanya sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Star City Pekanbaru, Saksi Roni Two Andreas Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Bin Sugiat datang menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk merental sepeda motor untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah kosong di dekat Jalan Labersa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol: BM 2040 QP dengan sewa rental setengah hari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat berangkat ke rumah yang berada di Jalan Cipta Sari Ujung Nomor 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya disana pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kiri rumah yang sudah dalam keadaan tidak terkunci akan tetapi tertutup, setelah di dalam rumah Terdakwa melihat sudah banyak barang-barang elektronik yang terkumpul di ruang tengah rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin game merek V-Com sedangkan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol dengan menggunakan obeng picak warna silver yang sudah dipersiapkan dan dibawa Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat sebelumnya, lalu barang-barang tersebut diletakkan di halaman rumah dan rencananya barang-barang tersebut akan dibawa pagi harinya karena cuaca saat itu sedang hujan lebat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat tersebut telah berpotensi menimbulkan kerugian bagi Saksi Hasian Leonard Situmeang Bin Horas Situmeang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur percobaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak sipelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit mesin game merek V-Com, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Krisbow dan 1 (satu) unit mesin air merek Ferrol pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Cipta Sari Ujung Nomor 09 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan meletakkannya di halaman rumah dan tidak sempat membawanya karena pada saat itu hujan sehingga Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat tertidur di lantai dua rumah tersebut dan sekitar jam 05.00 WIB tiba-tiba Terdakwa terbangun karena dibangunkan oleh warga yang sudah ramai masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat dibawa ke Pos Ronda dan diserahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur percobaan melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi oleh karenanya dakwaan primair telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin pemanas air merek Ferol, 1 (satu) unit mesin air Krisbow, 1 (satu) mesin game merek V-com,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



1 (satu) helai baju kaos warna putih, 9 (sembilan) set Tupperware, 1 (satu) unit TV 14 inchi merek Thomson, 1 (satu) unit speaker merek Aiwa, 1 (satu) unit blender merek Philips, 1 (satu) buah gembok staines merek Mitsui, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT BM 2040 QP, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kelakuannya dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar Sidiq Alias Sidiq Bin Iskandar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemanas air merek Ferol;
 - 1 (satu) unit mesin air Krisbow;
 - 1 (satu) mesin game merek V-com;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 9 (sembilan) set Tupperware;
 - 1 (satu) unit TV 14 inchi merek Thomson;
 - 1 (satu) unit speaker merek Aiwa;
 - 1 (satu) unit blender merek Philips;
 - 1 (satu) buah gembok stainless merek Mitsui;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT BM 2040 QP;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Roni Two Andreas Alias Roni Bin Sugiat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh kami: Dahlia Panjaitan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Mahyudin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yarnis, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Tulus Prayogi Hutagaol, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurul Hidayah, S.H, M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yarnis

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2018/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)